

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2013 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf (k) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara serta membuat Sertifikat penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada saksi Pasangan Calon Peserta Pemilih, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 diatur tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2013